

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis, dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi masyarakat. Zakat termasuk rukun (yang ketiga) dari lima rukun Islam. Sesuai dengan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Hadits dari Abdulrahman bin Abdilah Umar bin Khatab berkata: Islam dibangun atas lima (hal): bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹

Di dalam ayat Al-Quran:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. Al-Taubah (9):11)²

Ayat dan Hadits di atas menjelaskan bahwasanya zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab, Al-Quran

¹Yahya bin Sayarafa din Nawawi, *Matan Hadis Arbain*, (T.t, T.p, T.h), hlm. 14.

²Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Depok: Fatban, T.h)), hlm.188.

menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.³ Seorang kafir tidak “berhak” untuk bergabung dengan komunitas muslim dan tidak ada identitas persaudaraan agama yang menjadikan bagian dari masyarakat muslim. Identitas muslim terlihat dari dua hal yang pertama dari proses ibadah yang diwujudkan dengan melakukan shalat sebagai ritual, sedangkan dalam mengikat kehidupan sosial diwujudkan dengan zakat. Al-Quran dan hadits dengan selalu menetapkan kewajiban shalat bersamaan dengan zakat (selalu menyebutnya bersama-sama) menunjukkan begitu eratnya kaitan antara keduanya. Serta tidak sempurnanya keislaman seseorang tanpa dilaksanakan dengan sempurna.

Shalat adalah pilar Islam. Orang yang menegakkannya berarti menegakkan agama dan orang yang merobohkannya berarti merobohkan agama. Sedangkan zakat adalah sistem yang akan menghasilkan aset besar (*qintharah*) Islam. Orang yang peduli dengannya, ia akan selamat dan yang mengabaikannya akan celaka. Dalam buku Yusuf Qardhawi mengacu kepada atsar sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas’ud berkata: *“Kalian diperintahkan untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Barang siapa yang tidak berzakat maka tidak ada shalat baginya (shalatnya tidak diterima).”*⁴

Pada kenyataannya zakat belum berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan dana belum terkumpul secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Dengan melihat angka kemiskinan pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per

³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 506.

⁴Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 140.

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).⁵ Demikian pula fungsi manajerial zakat belum tercapai. Akibatnya, zakat sebagai pembebas kesenjangan ekonomi umat masih jauh dari harapan.⁶

Di Indonesia dengan penduduk mayoritas mazhab Syafi'i,⁷ lembaga-lembaga amil zakat belum berfungsi secara optimal, wakil ketua umum badan amil zakat nasional Zainulbahar Noor mengatakan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 217 triliun nilainya hampir 10 persen dari APBN Indonesia. Dengan potensi itu, zakat dinilai mampu membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.⁸ Tetapi zakat belum bisa menjadi instrumen pemerata ekonomi. Demikian pula, fungsi manajerial zakat yang menekankan pada pola produktif dalam mengatur zakat tidak tercapai. Akibatnya, ketergantungan pada sumber-sumber zakat sebagai bentuk pemberian *muzaki* terhadap pemenuhan ekonomi mereka yang tidak tercukupi.

Mazhab Syafi'i di Indonesia sudah menjadi mazhab mayoritas penduduk dibandingkan dengan mazhab lain. Dengan kondisi seperti ini untuk memahami agama Islam masyarakat biasa memakai kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki konsep yang lentur dalam memandang zakat untuk solusi kehidupan masyarakat, dia menyatakan bahwa

⁵Diakses melalui <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>

⁶Abdul Qosim Al Khu'I, "Menuju Islam Rasional", (Jakarta: Hawra Publiksher, 2003), hlm.129.

⁷Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i

⁸Diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-triliun>

zakat fitrah harus didistribusikan kepada delapan asnap. Hal tersebut menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i mengedepankan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi masyarakat. Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi (selanjutnya disebut Al-Nawawi) merupakan tokoh mazhab Syafi'i yang dikenal Imam Nawawi yang memberikan konsep zakat produktif dalam kitab *Al-Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzdzab*.

Dalam pandangan al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin menyatakan bahwa "*apabila mustahik terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberi zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal.*"⁹

Pernyataan diatas mengambikan bahwa seorang *mustahik* akan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran keterampilan menjadi beragam pada setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan orang yang menerimannya. Maksud yang diinginkan dari pemberian zakat kepada seseorang yang tidak memiliki suatu kemampuan bukanlah dengan memberikan dana tunai, akan tetapi dengan memberikan aset produktif yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan. Sebagai contoh, dengan memberikan aset produktif berupa sebuah rumah yang ia bisa kontrakan sehingga ia tidak akan lagi bergantung kepada zakat

⁹Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 6, hlm. 175.

dan juga bantuan lainnya dan rumah tersebut dapat dimilikinya dan diwariskan kepada anak cucunya.

Dari kutipan di atas, menurut al-Nawawi, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri *mustahik* sendiri agar roda perekonomian bisa berjalan. Menurut al-Nawawi, dalam hal pendistribusian bisa mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi, seperti yang tercatat dalam kitabnya ia mengatakan *“Tidak boleh bagi petugas penarikan zakat dan imam atau penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hak ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya, maka tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa izinnya.”*¹⁰ Sehubungan dengan argumen al-Nawawi, ia menekankan zakat lebih kepada makna dasar dalam mendistribusikan zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap penyaluran zakat harus tumbuh dan berkembang supaya manfaat keberadaan zakat bisa terasa di dalam kehidupan. Zakat bukan hanya produktif tapi bisa menjadi investasi (modal) dalam menjalankan perekonomian.

Pemikiran seperti al-Nawawi sangat dibutuhkan pada era sekarang ini, karena ketika seseorang ingin meningkatkan nilai ekonomi dalam melakukan suatu usaha harus ada tambahan modal, agar perusahaan yang dijalankan bisa

¹⁰*Ibid.*, hlm. 115.

berkembang. Jika melihat masyarakat kalangan kecil menengah yang hanya memiliki modal seadanya, ditambah sistem bantuan yang ditawarkan pemerintah melalui pajak, dimana semakin besar pajak diberikan semakin besar pula dana bantuan yang diterima, akan semakin susah bagi pengusaha kecil untuk bersaing dengan pengusaha yang sudah besar.

Di kalangan pengikut madzhab Syafi'i al-Nawawi dikenal sebagai salah satu guru besar madzhab Syafi'i. Di zamannya al-Nawawi diberi gelar "*Ra'is Al-Madzhab Al-Syafi'i*" (Pemimpin Madzhab Syafi'i). Salah satu yang menjadi kelebihanannya adalah ia seorang imam dalam ilmu hadits sehingga mendapat gelar *al-hafidz*, sekaligus seorang mufti yang dikagumi. Dalam hal belajar, al-Nawawi memiliki semangat yang sangat tinggi, ia tidak pernah puas belajar hanya pada satu bidang ilmu. Ia dikenal mampu menggabungkan fikih dan hadis.

Ketinggian ilmunya diakui ulama-ulama kenamaan. Imam Al-Dzahabi berkata: "Beliyow adalah profil manusia yang berpola hidup sangat sederhana dan anti kemewahan. Beliau adalah sosok manusia yang bertaqwa, *qana'ah*, *wara'*, memiliki *muraqabatullah* (rasa selalu diawasi oleh Allah) baik di saat sepi maupun ramai. Beliau tidak menyukai kesenangan pribadi seperti berpakaian indah, makan-minum lezat, dan tampil mentereng. Makanan beliau adalah roti dengan lauk seadanya. Pakaian beliau adalah pakaian yang seadanya, dan hamparan beliau hanyalah kulit yang disamak". Diceritakan,

al-Nawawi enggan diberi gelar Muhyiddin, karena tawaddu'nya ia kepada Allah.¹¹

Al-Nawawi selalu berusaha untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sekalipun terhadap penguasa. Beliau sering berkirim surat kepada mereka yang berisi nasihat agar berlaku adil dalam mengemban kekuasaan, menghapus cukai, dan mengembalikan hak kepada ahlinya. Di masa al-Nawawi hidup, dunia Islam mengalami peristiwa-peristiwa besar. Kota Baghdad diserang oleh bangsa Tar-Tar. Umat Islam pada zamannya mengalami pasang-surut, terutama karena sibuk dalam menghadapi perang Salib. Al-Nawawi mengalami masa dimana umat Islam berhasil mengembalikan kejayaan di bawah Sultan Shalahuddin al-Ayyubi.

Dengan latar belakang di atas penulis akan mengungkapkan konsep zakat dalam perspektif tokoh Islam untuk menuntaskan kesenjangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi maka penulis mengambil judul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM BENTUK ALAT PRODUKSI MENURUT ABU ZAKARIA IBN SYARAF AL-NAWAWI DALAM KITAB MAJMU' ALA SYARH AL-MUHADZDZAB.”**

¹¹ Philip K. Hitti, *“History of The Arabs”*, (Jakarta, SRAMBI, 2005), hlm. 618.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep zakat produktif menurut Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhadzdzab* ?
2. Bagaimana pendistribusian zakat produktif menurut Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi ?
3. Apakah konsep zakat produktif menurut Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi relevan dengan produktivitas zakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep zakat produktif menurut Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhadzdzab*
2. Mengetahui pendistribusian zakat produktif menurut Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi.
3. Mengetahui relevansi konsep zakat produktif menurut Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi dengan produktivitas zakat di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak:

1. Bagi Pihak Akademisi

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia ekonomi syariah di bidang pengelolaan zakat yang otentik sesuai dengan kondisi dan waktu zaman sekarang khususnya di Indonesia.

2. Bagi Pihak Praktisi

Hasil dari penelitian yang dilakukan bisa menjadi sumbangan pemikiran lembaga zakat untuk mengembangkan dana zakat. Menjadikan pemikiran Imam Nawawi dalam mengembangkan zakat dalam kitabnya *Al-Majmu' ala-Syarh Al-Muhadzdzab* sebagai acuan lembaga zakat untuk mengembangkan konsep kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara menyalurkan dana zakat dengan tepat terhadap jantung permasalahan yang dihadapi.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis meneliti ternyata sudah ada penulis yang membahas dan meneliti tentang berbagai macam penelitian tentang zakat produktif berbentuk

buku maupun skripsi, yang berkaitan dengan skripsi yang penulis kerjakan.

Diantaranya:

Skripsi Ulin Nuha berjudul “Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat 2 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). Skripsi tersebut memfokuskan bahasannya tentang bagaimana sistem penentuan *mustahiq*, bagaimana pengelolaan zakat, dan bagaimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 16 ayat 2 UU No 38 Tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.¹²

Kajian lain dalam skripsi Hosnu El Wafa berjudul “Konsep Zakat Produktif Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi Kitab Sabil al-Muhtadin). Didalam skripsi ini membahas tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab Sabil al-Muhtadin mengenai pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara produktif untuk para *mustahiq*.¹³

Zakat merupakan salah satu pilar dari agama yaitu sebagai rukun Islam yang sering disebutkan dalam Al-Quran bersamaan dengan perintah shalat. Zakat menjadi kewajiban bagi kaum muslim sebagai sebuah ibadah yang bersifat sosial dengan memberikan hak Allah kepada orang yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.

¹² Ulin Nuha “Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap pasal 16 ayat 2 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

¹³ Hosnul El Wafa “Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (studi kitab Sabil al-Muhtadin). Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003

a. Pengertian Zakat

- Secara Etimologi

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar dari akar kata *zakâ* yang bermakna tumbuh, bersih,¹⁴ barokah, kebaikan, jernihnya sesuatu dan pujian. Zakat juga bermakna mensucikan,¹⁵ sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Taubah (9:103))¹⁶

Ayat diatas mengutarakan keutamaan dari sedekah. Dengan sedekah seseorang bisa mensucikan dari perbuatan dosa-dosa yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak baik dan membersihkan dari sifat kebinatangan (kikir atau serakah) dari perilaku sosial, maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta orang kaya dan menyedekahkannya, kemudian Nabi berdoa untuk orang kaya (dalam ayat diatas disebutkan bahwa doa Nabi menjadi ketenangan bagi mereka). Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin

¹⁴Jainudin bin Abdulaziz, *Fath al-mu'in* (T.t, T.p, T.h), hlm. 98.

¹⁵Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (T.t, Delta Prima Press, 2011), hlm. 11.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...*, hlm. 204.

karena Allah SWT menerima Tobatnya (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).¹⁷

Zakâ memiliki arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakâ*, memiliki makna bahwa orang itu baik.¹⁸

Menurut *Lisan Al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.¹⁹ Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga biasa dikatakan tanaman itu *zakâ*, artinya tanaman itu tumbuh. Dan tiap sesuatu yang bertambah juga disebut *zakâ*. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zakâ* disini berarti bersih.²⁰

Bila seseorang diberi sifat *zakâ* dalam arti baik, maka orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu *zâki* berarti seseorang itu memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik. Sehingga kata zakat dari segi Etimologi sudah menunjukkan sifat yang bertujuan kepada arah yang positif. Dengan demikian zakat harus bisa memberikan efek positif terhadap kehidupan manusia. Dan dari makna zakat yang memiliki arti tumbuh, artinya zakat mengarah kepada pola produktif.

Menurut Diah Siti Sa'diah, zakat memiliki makna *tathîr*, *tazkiyah* dan *shalawat* yang terdapat pada QS. Al-Taubah (9) ayat 103. *Tathîr* (*purification*)

¹⁷Muhammad Bin Ahmad Mahalli dan Abdul Rohman Bin Abubakar Suyuti, *Tafsir Jalalayn*, Diakses melalui <http://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-39#tafsir-jalalayn>.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010), hlm. 34.

¹⁹Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*, hlm. 10.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34.

mengandung pengertian bahwa zakat akan membersihkan jiwa *muzaki* dari sifat ketamakan, kikir terhadap harta dan sifat egoistis; *Tazkiyah (growth)* mengandung pengertian bahwa zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan dan pahala bagi yang melakukannya; dan *Shalawat* mengandung pengertian transmisi nilai-nilai kemanusiaan. Semuanya memberikan dampak positif bagi pembangunan mental spiritual masyarakat.²¹

- **Secara Terminologi**

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak” dengan menggunakan harta pribadi yang ada pada dirinya (orang yang sudah mencapai nisab). Zamakhsyari mengatakan bahwa zakat seperti halnya sedekah, berwazan *Fa’alah* dan merupakan kata benda yang bermakna ganda, dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertentu yang berarti perbuatan menzakatkan.²² Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan

²¹Anna Mariana, *Samudera Al-Quran Bersama Al-Quran Menyelami Kehidupan*, (Bandung: Pemprov Jabar, 2007), hlm. 165.

²²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34.

²³Ibid., hlm.34.

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.²⁴

- Adapun pengertian zakat menurut para cendekiawan muslim yaitu:

a) Menurut Zaynudin Abdul Aziz

Zakat adalah suatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan jalan tertentu waktu penarikan pada tahun kedua.²⁵

b) Menurut Masdar F. Mas'udi

Zakat adalah komitmen sosialnya dilihat dari kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*ma'isyah-iqtishadiyah*).²⁶

c) Elis Kartika Sari

Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.²⁷

d) Imam Nawawi

Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁸

²⁴Wikipedia.

²⁵Jainudin bin Abdulaziz, *Fath al-mu'in...*, hlm. 106.

²⁶Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 12.

²⁷Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 10.

- **Pengertian Zakat Secara Filosofis**

Pengertian secara filosofis adalah berfikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.²⁹

Zakat adalah ibadah berkaitan dengan harta benda. seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat dalam zakat dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kadang kala terpaksa “dengan tekanan penguasa.” Oleh karena itu, agama menetapkan *amilin* atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, dan petugas menyiapkan sanksi-sanksi dunia dan *ukhrawi* terkadang manusia merasa enggan membayarnya. Maka zakat sebagai kewajiban harus dilihat dari segi filosofi zakat yaitu:³⁰

a) *Istikhlaf* (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT).

Manusia yang dititipkan itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam kitab-nya yaitu:

²⁸ Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Majmu' 'al-Syarh...*, hlm. 295.

²⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Depok; Rajawali Pers, 2013). hlm. 9.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran...*, hlm. 507.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
 إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah (2):30)³¹

Manusia dimuka bumi ini ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah atau pengayom bagi semesta alam, keberadaan manusia dalam kehidupan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan tatanan sosial yang beradab dan sejahtera.

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah menyangkut harta, cara untuk bersihkan dengan shadaqah dan infaq. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.

b) Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang berbeda walaupun sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...*, hlm.7.

Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakat seperti bahasa, adat-istiadat, sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari maupun tidak.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian dan stabilitas keamanan yang semuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Manusia mengelola tetapi Allah yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

c) Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah dekat atau jauh. Semua manusia adalah saudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya.

Disadari oleh kita semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (mengambil dan menerima) atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa diminta bantuan. Apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun shadaqah dan infaq.

- **Pengertian Zakat Secara Ekonomi Islam**

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat final tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Adapun batasan-batasan unsur-unsur zakat sebagai berikut:³²

- a) Zakat adalah kewajiban yang bersifat material; seorang *mukallaf* muslim membayarkan zakat baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang. Menurut pemahaman ekonomi Islam, kewajiban membayarkan zakat yang bersifat material itu adalah zakat.
- b) Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat; artinya membayar zakat bagi seorang muslim *mukallaf* adalah suatu keharusan. Sifat wajibnya itu berdasarkan keberadaannya sebagai kewajiban terhadap harta *ilahiyah* dan ibadah yang berkaitan dengan harta itu diwajibkan. Kewajiban zakat ini seperti pajak dalam hal tidak adanya hak bagi masyarakat untuk menolak atau menerimanya sebagaimana sebelumnya atau tidak ada hak untuk menghindari dari membayar zakat. Kisah zaman Abu Bakar memerangi orang-orang yang

³²Gaji Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 3.

membangkok membayar zakat adalah bukti yang jelas terhadap pemaksaan kewajiban ini. Untuk itulah maka para ulama memutuskan wajib untuk memerangi pembangkang zakat meskipun mereka muslim.

- c) Zakat adalah kewajiban pemerintah; pejabat-pejabat pemerintah Islam, pejabat yang berwenang dan para hakim atau para imam mewajibkan zakat berdasarkan anggapan bahwa mereka melaksanakan kewajiban *ilahiyah* ini sebagai kewajiban. Hukum Islam mewajibkan zakat dengan cara pemungutan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
- d) Zakat adalah kewajiban final; artinya orang Islam tidak boleh menolak zakat. Tidak ada hak bagi orang Islam untuk menentang dan menuntutnya, bahkan sekalipun pembayaran dan pengelola zakat adalah orang yang durhaka atau dzalim, tetapi boleh tidak membayar zakat ketika beban gugur dan sebelumnya ia telah memberikan infak kepada salah seorang yang berhak menerima zakat.
- e) Zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya; tidak ada syarat untuk memperoleh kemanfaatan atau fasilitas yang seimbang bagi pembayar zakat, tidak ada hubungan antara kewajiban zakat dengan imbalan yang seimbang setelah membayar zakat.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah perintah shalat. Atas dasar inilah maka dapat dipastikan bahwa hukum zakat adalah wajib, sebagai mana rukun Islam yang lain. Akan tetapi tidak semua umat Islam

diperintahkan untuk menunaikan zakat, perintah zakat hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah mampu secara *finansial*.

Beberapa ayat yang menunjukkan tentang hukum wajib zakat yaitu

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah(98):5)³³

Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Nisa (4):77)³⁴

Selain ayat diatas hadits juga menjelaskan hal yang sama. Dalam satu hadis Nabi bersabda:  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

عن ابي عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فذكر الحد يث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقه في اموالهم توخذ من

اغنيا ئهم فترد فى فقرائهم متفق عليه للبخاري

Artinya; “Hadis dari Abbas ra rasulullah swt menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...*, hlm.16.

³⁴*Ibid.*, hlm. .91.

hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka.” (HR. Bukhari)³⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa zakat diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Ulama memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban zakat yaitu: zakat itu wajib hanya atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkannya.

c. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua hal yaitu ada zakat *mâl* (harta) dan zakat jiwa (fitrah) seperti yang tertera dalam Al-Quran yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2):267)³⁶

Kehidupan manusia yang beragama Islam ia selalu mengingat bahwasannya segala sesuatu tidak dihasilkan dengan kehendak sendiri tapi ada

³⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (T.t, T.p, T.h), hlm.118.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...*, hlm. 46.

peranan yang lain yaitu peranan Allah SWT maka dari itu zakat adalah hak tuhan yang diberikan kepada manusia yang memiliki rizki yang banyak.

1) Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang penyebab kewajibannya adalah *Fujur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadan, disebut juga dengan sedekah fitrah.³⁷ Fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, dan perasaan keagamaan, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrah.³⁸ Sesuai dengan hadits nabi Muhamad saw yaitu:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين

Artinya: *Rasulullah swt, telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin*³⁹

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah yaitu tahun diwajibkannya puasa pada bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

2) Zakat Mâl

³⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 920.

³⁸Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 21.

³⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 925.

Zakat ini bersifat eksternal (keluar) yang dimaksud adalah sesuatu hal yang ada di luar badan manusia yang mempunyai harga ekonomi.

Zakat *mâl* menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *mâl* menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaan.⁴⁰

Sesuatu disebut dengan *mâl* (harta) apabila memenuhi dua syarat:⁴¹

- a) Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai;
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan fungsinya.

F. Kerangka Pemikiran

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif merujuk pada kata bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga atau mempunyai hasil yang baik.⁴² Dari pengertian bahasa ini maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan produktif adalah memberikan hasil yang menguntungkan dan terus berkembang. Dengan demikian, jika kata tersebut digabung dengan kata zakat, maka gabungan kata itu berarti "zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang."

⁴⁰Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 24.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati...*, hlm. 163.

Yang dimaksud dengan zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimannya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.⁴³ Pemberian zakat tidak bersifat langsung habis atau diberi sekarang besok habis seperti pemberian makanan yang sekali diberi dalam beberapa hari makanan tersebut habis sebab terus dikonsumsi. Dengan demikian zakat produktif sama dengan “aset” kepada golongan lemah dan tidak “memberikan barang konsumtif” kepada mereka. Dengan memberikan aset kepada golongan miskin diharapkan mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan aset tersebut.

Menurut Fakhrur pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana mustahiq tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi diusahakan lebih dahulu baik oleh mustahiq sendiri maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut.⁴⁴

A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing dalam membuat usaha sendiri

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴Fakhrur, “*Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon Mustahiq Terhadap Zakat Kredit Persepektif Behaviorisme*”, (Disertasi –IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)., hlm.9.

atau memang untuk kepentingan mendesak, maka pengguna konsumtif dapat dilakukan.⁴⁵

Padahal dari tujuan zakat yang sesungguhnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kesenjangan sosial ekonomi di kalangan umat Islam. Seandainya zakat diberikan dalam bentuk benda-benda yang siap dikonsumsi maka bagaimana mungkin zakat bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dasar penyaluran zakat yang didasarkan pada firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (QS. Al-Dzaryiaat (51):19⁴⁶).

Pada ayat diatas menunjukkan bahwa semua rizki hanya milik Allah. Manusia dimuka bumi oleh Allah SWT dijadikannya sebagai *Khalifah* pengganti urusan bumi untuk menjaga kestabilan bumi, maka Allah menitip kepada manusia urusan yang ada bumi. Dalam hal ini rizki sebagai titipan Allah SWT untuk manusia hidup di muka bumi dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan dengan maksud Allah SWT harta yang lebih dalam

⁴⁵A. Qodri Azizy, *“Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropon Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam”* (Yohyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.148-149.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah...*, hlm. 522

memenuhi kebutuhan hidup adalah sebuah harta titipan untuk untuk orang lain yang ada didalam diri orang yang kaya.

Dalam surat Al-Taubah (9) ayat 60 menunjukkan penjelasan dalam memberikan titipan Allah melalui perantara orang kaya melalui zakat. Maka dengan turunnya ayat tersebut sasaran zakat menjadi jelas, dan dalam pemberian zakat hendaknya dapat mencukupi untuk hidup selama lamanya sesuai hadits rasulullah saw:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجامن قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سخت يأكلها صاحبها سخت. رواه مسلم في صحيحة

Artinya: “bahwa rasulullah saw mengatakan: tidak halal minta-minta kecuali salah seorang diantara tiga: pertama orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal pula meminta. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar. Adapaun selain yang tersebut diatas haram baginya makan dari hasil minta-minta.” (HR. Muslim)⁴⁷

Landasan hadits ini pengikut Imam Nawawi mengatakan bahwa rasulullah saw membolehkan minta agar dapat memenuhi kebutuhan. Untuk mereka yang mampu berbuat sesuatu keterampilan agar diberi modal untuk menjalankan pekerjaannya. Boleh seharga alat-alat yang diperlukan dan boleh pula lebih.

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm.529.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, sedangkan menurut istilah metode adalah titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam pengetahuan tertentu.⁴⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis wacana (konten analys) dan sejarah.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴⁹ Penelitian akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.⁵⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam metode penelitian *deskriptif-analitis* menggunakan analisis wacana. Adapun cara kerjanya dengan mengambil sumber rujukan utama yaitu kitab *Al-Majmu ala-Syarh Al-Muhadzdzab*, sebagai pendukung dari buku utama dalam menganalisis masalah menggunakan buku rujukan pendukung yang sesuai dengan kajian yang sedang dibahas.

3. Sumber Data

⁴⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 13.

⁴⁹Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hlm. 54.

⁵⁰Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 24.

Dalam penelitian pustaka sumber data dapat dibagi pada dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Majmu ala-Syarh Al-Muhadzdzab* tentang kadar penyaluran zakat kepada fakir dan miskin. Sedangkan data sekundernya meliputi berbagai macam buku yang berkaitan dengan metodologi interpretasi *Al-Majmu ala-Syarh Al-Muhadzdzab*, metode analisa narasi, sistem ekonomi modern, dan buku pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis teks dalam kajian interpretasi yaitu hermeneutika. Metode hermeneutik merupakan metode yang digunakan dalam filsafat modern untuk menyampaikan pesan yang disampaikan Tuhan kepada para hamba-Nya,⁵¹

Dengan metode hermeneutik, terjadi dialog komunikatif yang berimbang antara dunia teks (*the world of text*), dunia penulis (*the world of author*) dan dunia pembaca (*the world of reader*). Artinya antara teks, konteks dan kontekstualisasi selalu berdialektika secara sirkular.⁵² Paradigma hermeneutik dalam memandang teks selalu dengan kritis dan memposisikan sebagai sesuatu yang harus dibaca dengan produktif.

Analisis hermeneutik mengkaji realitas di masa sekarang dengan teks yang terdapat pada buku sumber utama dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masa sekarang. Hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam memahami makna

⁵¹Sumaryono, *Hermeneutika, Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 23.

⁵²Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 65.

teks (kitab suci, buku, undang-undang dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.⁵³

5. Sistematika Pembahasan

1. Garis besar topik penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan studi yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah. Dalam hal ini dikemukakan secara singkat problematika zakat produktif dengan pemikiran Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' ala-Syarh Al-Muhadzdzab*.
2. Bab II akan membahas tentang kerangka teoritis dengan menelaah Biografi Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi dan pemikirannya tentang zakat dalam kitab *Al-Majmu' ala-Syarh Al-Muhadzdzab*. Dalam pembahasannya penulis akan memaparkan atau menjelaskan bahwasannya zakat bisa berbentuk produktif dalam menyalurkannya dan bisa berdampak positif dalam bidang ekonomi.
3. Pada Bab III, penulis akan membahas pemikiran Imam Abu Zakariya Muhy Al-Din Ibn Syaraf Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' ala-Syarh Al-Muhadzdzab* tentang zakat produktif dengan analisis pada bentuk produktifitas zakat disertai pendekatan sosial ekonomi pada zaman sekarang agar menyelesaikan problem kemiskinan pada masa sekarang dengan melihat sosial ekonomi pada masa dahulu, dengan menarik

⁵³Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2003), hlm. 72.

persamaan dan mencari solusi untuk pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang dan mengikis kemiskinan sedikit demi sedikit.

4. Bab V, merupakan kesimpulan dari seluruh tema yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta jawaban terhadap masalah-masalah yang menjadi fokus studi penelitian ini. Bab ini pun akan dilengkapi dengan sejumlah saran.

